

# **INDUSTRI LOGAM – PENERBITAN REKOMENDASI – PERTIMBANGAN TEKNIS – EKSPOR**

**2020**

**PERMENPERIN NO. 26 TAHUN 2020; BN TH 2020/NO 1040; LL KEMENPERIN: 25 HLM**

## **PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG KETENTUAN PENERBITAN REKOMENDASI, PERTIMBANGAN TEKNIS DAN SURAT KETERANGAN PRODUK TERKAIT INDUSTRI LOGAM YANG DIATUR EKSPORNYA**

- ABSTRAK** : - Untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan ekspor atas sebagian produk terkait industri logam yang diatur eskpornya, perlu mengatur ketentuan pemberian rekomendasi, pertimbangan teknis, dan surat keterangan dalam rangka ekspor produk terkait industri logam tertentu, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Ketentuan Penerbitan Rekomendasi, Pertimbangan Teknis dan Surat Keterangan Produk Terkait Industri Logam yang Diatur Ekspornya.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 4 Tahun 2009, UU No. 3 Tahun 2014, UU No. 3 Tahun 2020, PERPRES No. 29 Tahun 2015, PERPRES No.69 Tahun 2018, PERMENPERIN No. 35 Tahun 2018.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Ketentuan Penerbitan Rekomendasi, Pertimbangan Teknis dan Surat Keterangan Produk Terkait Industri Logam yang Diatur Ekspornya dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ekspor terhadap produk terkait industri logam tertentu diatur. Pelaksanaan ekspor untuk sebagian dari produk terkait industri logam tertentu dilakukan melalui Rekomendasi, Pertimbangan Teknis, atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal. Pemohon mengajukan permohonan penerbitan Rekomendasi, Surat Keterangan atau Perimbangan Teknis secara elektronik kepada Direktur Jenderal. Permohonan disampaikan melalui SIINas. Rekomendasi berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkan. Persetujuan ekspor untuk lumpur anoda diterbitkan bagi pemilik IUI oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan berdasarkan rekomendasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan permohonan, Direktur Jenderal menerbitkan Rekomendasi atau penolakan Rekomendasi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah penyampaian permohonan, Direktur Jenderal dalam menerbitkan Rekomendasi atau penolakan Rekomendasi mempertimbangkan : kesesuaian bukti pembayaran royalty dengan jumlah lumpur anoda yang akan diekspor; keberlangsungan smelter tembaga nasional; dan ketersediaan fasilitas pengolahan lumpur anoda di dalam negeri. Permohonan penerbitan Surat Keterangan untuk ekspor produk pertambangan yang merupakan produk industri yang seluruh bahan bakunya berasal dari skrap, dan impor diajukan oleh : Pemohon yang merupakan produsen yang mengolah bahan baku skrap dan/atau yang berasal dari impor; atau Pemohon yang melakukan kerjasama dengan produsen yang mengolah bahan baku skrap dan/atau berasal dari impor. Laporan Survey diterbitkan oleh Lembaga Verifikasi, ditetapkan oleh Menteri. Untuk memperoleh Laporan Survey, Pemohon

mengajukan permohonan pelaksanaan verifikasi kepada Lembaga Verifikasi secara elektronik melalui SIINas. Lembaga Verifikasi menyampaikan Laporan Survey melalui SIINas dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak pengajuan permohonan verifikasi. Lembaga Verifikasi melakukan surveilans terhadap kesesuaian dari Laporan Survey terdahulu yang diterbitkan dengan kondisi lapangan, dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Lembaga Verifikasi melaporkan hasil pelaksanaan surveilans melalui SIINas. Pemohon yang telah memperoleh Rekomendasi, Pertimbangan Teknis, atau Surat Keterangan wajib menyampaikan laporan realisasi ekspor tiap bulan. Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap Pemohon yang telah mendapatkan Rekomendasi, Pertimbangan Teknis atau Surat Keterangan. Pengawasan dilakukan atas : pelaksanaan ekspor; kesesuaian hasil surveilans dengan hasil verifikasi awal; dan penyampaian dan kebenaran laporan realisasi ekspor dan realisasi impor. Pengawasan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon yang telah memperoleh Rekomendasi, Pertimbangan Teknis, atau Surat Keterangan, Direktur Jenderal dapat mengenakan sanksi administrative berupa : penolakan penerbitan Rekomendasi, Pertimbangan Teknis atau Surat Keterangan berikutnya; atau pencabutan Rekomendasi, Pertimbangan Teknis atau Surat Keterangan. Berdasarkan pencabutan Rekomendasi atau Pertimbangan Teknis, Direktur Jenderal merekomendasikan pencabutan persetujuan ekspor atau eksportir terdaftar kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. Pengenaan sanksi administratif tidak menghapuskan pengenaan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Lembaga Verifikasi. Dalam hal berdasarkan pengawasan ditemukan pelanggaran atas pelaksanaan tugas Lembaga Verifikasi, Direktur Jenderal merekomendasikan pencabutan penetapan Lembaga Verifikasi dimaksud kepada Menteri.

- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 17 September 2020, ditetapkan 16 September 2020.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku : Permohonan Rekomendasi, Pertimbangan Teknis, atau Surat Keterangan yang sedang dalam proses pengajuan wajib menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. Rekomendasi, Pertimbangan Teknis atau Surat Keterangan yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku hingga habis masa berlakunya.
  - Lamp : 23 hlm.